



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BAHAN OLAH KARET *STANDARD INDONESIAN RUBBER* YANG DIPERDAGANGKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa komoditas karet merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan yang mampu menghasilkan devisa bagi negara, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan membantu pelestarian fungsi lingkungan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan daya saing pekebun, serta menjamin perlindungan konsumen dan masyarakat, perlu mengatur penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber* yang diperdagangkan di Provinsi Sumatera Selatan agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber* yang Diperdagangkan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan ke Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1500);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/PERMENTAN/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea Brasiliensis*) yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1194);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9/M-IND/PER/3/2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus bagi Industri Karet Remah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 434);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BAHAN OLAH KARET *STANDARD INDONESIAN RUBBER* YANG DIPERDAGANGKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pekebun adalah pekebun karet perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala usaha tertentu.
6. Kelompok Pekebun adalah organisasi non formal para pekebun yang menyelenggarakan usaha tani sejenis dan merupakan tempat musyawarah bersama dalam rangka lebih mengembangkan usaha taninya.
7. Gabungan Perusahaan Karet Indonesia, yang selanjutnya disingkat GAPKINDO, adalah Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Sumatera Selatan.

8. *Lateks* adalah getah segar berbentuk cair dan berwarna putih susu yang merupakan hasil keluar dari sadapan pohon karet (*havea brasiliensis*).
9. Bahan Olah Karet, yang selanjutnya disingkat BOKAR, adalah lateks dan/atau gumpalan yang dihasilkan pekebun kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.
10. Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber*, yang selanjutnya disingkat BOKAR SIR, adalah bahan baku yang berasal dari pohon karet (*havea brasiliensis*) yang digunakan untuk industri *crumb rubber* untuk memproduksi *Standard Indonesian Rubber (SIR)*.
11. Kontaminan adalah bahan pencemar yang masuk ke dalam BOKAR SIR yang berpengaruh menurunkan mutu.
12. Kontaminan Ringan adalah tatal atau potongan-potongan kulit pohon yang berasal dari panel sadap, serpihan kulit, dan/atau daun pohon karet yang mengotori BOKAR SIR, baik sengaja maupun tidak sengaja.
13. Kontaminan Berat adalah tanah, pasir, lumpur, tali rafia, karung goni, plastik, dan/atau kontaminan lain yang tidak termasuk kontaminan ringan dan/atau kontaminan vulkanisat karet yang masuk ke dalam BOKAR SIR, baik sengaja maupun tidak sengaja.
14. Kontaminan Vulkanisat Karet adalah karet tervulkanisasi seperti potongan busa, benang karet, barang jadi *lateks* lainnya, afkiran kompon *lateks*, dan/atau barang jadi karet lain yang masuk ke dalam BOKAR SIR, baik sengaja maupun tidak sengaja.
15. Bahan Penggumpal adalah larutan asam semut dan/atau bahan lain yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian karet yang kredibel.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perdagangan BOKAR SIR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau memanfaatkan lebih tinggi, termasuk jasa industri.
18. Industri *Crumb Rubber* adalah industri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengolahan BOKAR SIR melalui proses pembersihan, homogenisasi, pengeringan, dan/atau pengempakan.
19. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan dan/atau proses yang dilakukan untuk memastikan mutu BOKAR SIR yang diperdagangkan sesuai dengan persyaratan teknis BOKAR SIR dan/atau legalitas perdagangan BOKAR SIR.
20. Pedagang Informal adalah setiap orang yang tidak memiliki izin usaha melakukan perdagangan BOKAR SIR dalam skala kecil yang dijalankan sendiri berdasarkan asas kekeluargaan.
21. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber*, yang selanjutnya disingkat STPP BOKAR SIR, adalah dokumen tertulis yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pedagang informal yang memperdagangkan BOKAR SIR sebagai bentuk legalitas terdaftar dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengolahan adalah bagian dari rangkaian kegiatan pengelolaan *lateks* dan/atau gumpalan dengan fokus kegiatan mengolah/memproses menjadi bahan olah karet yang mempunyai daya saing dan nilai tambah yang tinggi.
23. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet, yang selanjutnya disingkat UPPB, adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggara bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara, dan/atau pemasaran BOKAR SIR.
24. Surat Tanda Registrasi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet, yang selanjutnya disingkat STR UPPB, adalah dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari instansi pemerintah yang menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan dan pemasaran BOKAR SIR mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Surat Keterangan Asal, yang selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen tertulis yang dapat diterbitkan oleh UPPB sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan BOKAR SIR yang menjelaskan tentang nama dan alamat pengolah, jenis, berat timbangan, dan/atau tingkat mutu BOKAR SIR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pedagang Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber*, yang selanjutnya disebut Pedagang BOKAR SIR, adalah perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha/badan hukum yang terdaftar pada instansi yang berwenang yang melakukan kegiatan pembelian BOKAR SIR di tingkat usaha tani dan menjualnya kepada pihak pabrik pengolahan BOKAR SIR atau industri *crumb rubber*.
27. Kelembagaan Usaha Pekebun adalah organisasi formal pekebun yang didirikan oleh kelompok pekebun dan/atau gabungan kelompok pekebun yang bergerak dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dari usaha perkebunan, antara lain dapat berupa kelompok usaha bersama, koperasi pekebun, perseroan terbatas, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan penyelenggaraan pengolahan, pemasaran, dan pengawasan BOKAR SIR yang diperdagangkan di Provinsi.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini antara lain sebagai berikut:
 - a. pekebun mengolah dan menghasilkan BOKAR SIR agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;
 - b. para pelaku usaha dan pedagang informal diharuskan mempunyai STPP BOKAR SIR;
 - c. meningkatkan posisi tawar pekebun menjadi lebih baik sehingga pendapatan pekebun meningkat; dan
 - d. menjamin terciptanya kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, saling memperkuat, serta saling membutuhkan antara pekebun, pedagang, dan industri *crumb rubber*.

- (3) Fungsi Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan pengolahan, pemasaran, dan pengawasan BOKAR SIR yang diperdagangkan di Provinsi, yang secara khusus diberlakukan untuk pengolahan *lateks* menjadi BOKAR SIR yang sesuai baku mutu dan kegiatan pemasaran dari tingkat usaha tani sampai ke pihak industri *crumb rubber* dengan tujuan mendapatkan harga yang proporsional.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Dalam proses penyadapan karet, pekebun melakukan teknik yang benar, dilakukan oleh tenaga penyadap yang terampil, dan didukung peralatan yang baik sesuai dengan baku teknis yang ditetapkan.
- (2) Pekebun diberikan kebebasan dalam menentukan jenis BOKAR SIR yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar setempat, yang dapat berupa antara lain sebagai berikut:
- a. *lateks* kebun;
 - b. *slab*;
 - c. *lump*;
 - d. *slab lamb*;
 - e. *ojol*;
 - f. *sit angin (unsmoked sheet)*;
 - g. *sit asap (smoked sheet)*;
 - h. *cutting*;
 - i. *crepe*; dan/atau
 - j. *bloked sheet* atau *blanket*.

Pasal 4

- (1) Dalam mengelola BOKAR SIR, pekebun menggunakan penggumpal berupa asam semut (*formic acid*), asap cair, dan/atau bahan penggumpal lain yang telah direkomendasikan oleh lembaga penelitian karet yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjaga mutu dan harga karet, pekebun agar tidak menggunakan bahan penggumpal *lateks* sebagai berikut:
- a. asam sulfat (*cuka para*);
 - b. pupuk TSP;
 - c. tawas;
 - d. gadung;

- e. nanas;
 - f. air aki; dan/atau
 - g. bahan pembeku lain yang tidak direkomendasikan oleh lembaga penelitian karet yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengolahan BOKAR SIR diharuskan untuk mengacu pada persyaratan kualitatif sesuai dengan SNI dari BOKAR SIR.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perbaikan mutu BOKAR SIR, dibentuk suatu kelembagaan kelompok pekebun berupa UPPB, yang beranggotakan paling sedikit 25 (dua puluh lima) pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh suatu kepengurusan yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan/atau bendahara.
- (3) Ketua, sekretaris, dan/atau bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dirangkap oleh pengurus kelompok pekebun.
- (4) Ketua UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada anggota kelompok pekebun.
- (5) Tugas, fungsi, dan kepengurusan UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dituangkan lebih lanjut dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga yang disusun serta ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota kelompok pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat ikut serta dalam rangka pengembangan dan/atau pembinaan UPPB bersama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 6

Dalam rangka mendukung pengembangan usaha, UPPB dapat membentuk kelembagaan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

BOKAR SIR yang diperdagangkan dan disimpan oleh UPPB, pelaku usaha, dan/atau industri *crumb rubber* hendaklah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak mengandung kontaminan vulkanisat karet;
- b. tidak mengandung kontaminan berat;
- c. tidak mengandung kontaminan ringan lebih dari 5 (lima) persen; dan
- d. menggumpal secara alami atau dengan menggunakan bahan penggumpal yang dianjurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pemasaran BOKAR SIR milik pekebun, diselenggarakan secara bersama dalam koordinasi UPPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pemasaran yang dikoordinasikan oleh UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan dengan cara kontrak kerjasama pemasaran, transaksi langsung, dan/atau lelang dengan pihak pabrik dan pedagang pengumpul yang memiliki STPP BOKAR SIR.
- (3) Guna menghindari manipulasi mutu BOKAR SIR dalam pengangkutan, UPPB dan pedagang terdaftar STPP dapat menerbitkan SKA .
- (4) Harga BOKAR SIR yang diperdagangkan mengacu pada harga indikasi yang diinformasikan oleh Dinas yang membidangi perdagangan pada Pemerintah Provinsi dan/atau GAPKINDO Sumatera Selatan dengan berpedoman pada harga internasional yang diinformasikan setiap hari kerja.
- (5) Harga indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu harga *Free On Board* (FOB) Palembang dengan Kadar Karet Kering (K3) sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan nilai kurs beli US Dollar yang dikonversi ke Rupiah.
- (6) Penyelenggaraan pemasaran BOKAR SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kemitraan merupakan bentuk yang dapat ditempuh untuk mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, yang dilakukan berdasarkan asas manfaat, berkelanjutan, saling menguntungkan, saling menghargai, dan/atau saling bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan pengolahan dan/atau pemasaran BOKAR SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara UPPB dengan pabrik pengolahan karet dan/atau pihak ketiga/pelaku usaha yang telah memiliki STPP BOKAR SIR yang dapat difasilitasi oleh GAPKINDO dan/atau Dinas yang membidangi perdagangan/perkebunan pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengembangan usaha kelompok pekebun dalam hal pengolahan dan/atau pemasaran BOKAR SIR, dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. kemitraan usaha melalui penyediaan pembeku/bahan penggumpal *lateks*, sarana produksi, pemasaran BOKAR SIR, transportasi, fasilitasi pembiayaan, dan/atau permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kemitraan pengolahan yang dilakukan antara UPPB dengan pabrik pengolahan BOKAR SIR untuk menjamin ketersediaan bahan baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kemitraan dilakukan secara tertulis yang dapat berbentuk perjanjian kemitraan berisikan hak, kewajiban, pembinaan, pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, mekanisme perselisihan, dan/atau ketentuan lainnya serta ditandatangani para pihak yang dapat disaksikan oleh GAPKINDO dan/atau Dinas yang membidangi perdagangan/perkebunan pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Penyelenggaraan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Industri *crumb rubber* mendukung gerakan BOKAR SIR yang bersih di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku *crumb rubber*, perlu dilakukan pembinaan kelompok pekebun karet sebagai mitra atau kelompok binaan.
- (3) Industri *crumb rubber* melakukan kemitraan dengan UPPB dan/atau kelompok pekebun yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (4) Industri *crumb rubber* membeli BOKAR SIR yang bersih yang berasal dari UPPB, pelaku usaha, dan/atau pedagang informal yang telah terdaftar.
- (5) Industri *crumb rubber* memberikan laporan tertulis mengenai pembelian BOKAR SIR kepada Dinas yang membidangi perdagangan/perkebunan/perindustrian pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya.
- (6) Penyelenggaraan yang dilakukan oleh industri *crumb rubber* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait melaksanakan pembinaan terhadap pekebun, UPPB, pedagang perantara dan industri *crumb rubber* untuk memperoleh nilai BOKAR SIR yang layak dan bermutu sesuai dengan pedoman teknis yang dapat dilaksanakan secara terjadwal melalui kegiatan UPPB.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara penyuluhan, pelatihan, evaluasi, pendampingan, dan/atau fasilitasi peralatan/bahan pembeku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan secara bekerja sama dengan GAPKINDO.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan perdagangan dan/atau peredaran BOKAR SIR secara berkala.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim koordinasi dan pengawasan mutu BOKAR SIR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pada pekebun, pengawasan kinerja UPPB, pengawasan perdagangan dan peredaran BOKAR SIR, dan/atau pengawasan industri *crumb rubber* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bersifat non struktural.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan dan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan di lapangan, Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat mengikutsertakan aparatur pemerintahan sampai dengan tingkat desa/kelurahan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan pengolahan, pemasaran, dan pengawasan BOKAR SIR yang diperdagangkan di Provinsi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengolahan, pemasaran, dan pengawasan BOKAR SIR yang diperdagangkan di Provinsi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 April 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR